

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 28

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

TATA TERTIB PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perpajakan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpajakan;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1993 sebagaimana termaksud pada huruf a di atas perlu diperbaharui;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/ Ancaman Pidana;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA TERTIB PENGELOLAAN PERPARKIRAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pengelolaan Perparkiran dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- g. Parkir adalah menempatkan dan/atau memberhentikan kendaraan pada jangka waktu tertentu yang belum ditentukan;
- h. Tempat Parkir adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan yang telah mendapat ijin Walikota;
- i. Lingkungan Parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkungan tertentu di pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan;
- j. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan;
- k. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir;
- l. Tempat parkir umum adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagian bahu jalan umum dan/atau pelataran/halaman pasar baik yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota atau yang dimiliki Badan Hukum/Perorangan;
- m. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran yang dimiliki oleh Badan Hukum/perorangan, dan jalan umum milik/yang dikuasai oleh pemerintah daerah/swasta yang disediakan/diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara tidak tetap;
- n. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang/ barang;
- o. Marka adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.

BAB II

SARANA PARKIR DAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir dan/atau peralatan parkir, berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;
 - b. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
 - c. Menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab kerusakan dan kehilangan kendaraan serta barang-barang dari dalam kendaraan tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban petugas parkir untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi parkir.

BAB III

CARA PARKIR

Pasal 5

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya di tempat yang ditunjukkan oleh petugas parkir.
- (2) Posisi Parkir Kendaraan di jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir, dengan bentuk parkir sebagai berikut :
 - a. Sejajar trotoar/badan jalan;
 - b. Serong dengan kemiringan 30° , 45° , atau 60° .
- (3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 6

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus dipasang tanda-tanda parkir.
- (2) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Rambu-rambu parkir yang menjelaskan antara lain :
 - a.1. Waktu pelayanan parkir;
 - a.2. Besarnya biaya parkir yang dikenakan.
 - b. Marka parkir dan atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku juga bagi Gedung/Pelataran Parkir yang menggunakan meter parkir.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang parkir di tepi jalan umum/halaman pasar dan pelayanan khusus parkir dipungut retribusi parkir yang harus dibayar langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Untuk setiap pembayaran retribusi parkir diberikan :
 - a. Tanda bukti pembayaran yang dilakukan dengan sistem pelayanan terpusat melalui jasa perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk/ditetapkan;
 - b. Dapat dilakukan pembayaran secara langsung dilapangan/ditempat parkir.
- (4) Bentuk tanda pembayaran sewa parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Petugas parkir dilarang mengadakan tambahan pungutan parkir yang telah ditentukan.
- (6) Tanda pungutan parkir yang diadakan Pemerintah Daerah berbentuk karcis dan didistribusikan setelah diperporasi terlebih dahulu.

BAB V

PERIJINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang akan melaksanakan pengelolaan / penyelenggaraan fasilitas parkir harus mendapat ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang/badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan pajak parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus melampirkan :

- a. Bukti adanya kewenangan untuk mengelola;
- b. Bukti lunas pembayaran pajak-pajak sampai dengan tahun terakhir;
- c. Bukti lain yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Surat Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 8 berlaku untuk 1 (satu) tahun terakhir mulai tanggal ditandatanganinya surat ijin tersebut dan dapat diperbaharui.
- (2) Pembaharuan surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa ijin yang lama.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan/atau jika dianggap perlu Walikota dapat mengubah/menambah ketentuan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Pemegang ijin dilarang memindahkan haknya kepada orang atau Badan Hukum lain kecuali seijin Walikota.

Pasal 12

Pemegang Ijin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP) baik yang memungut dengan retribusi maupun dengan pajak harus memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan perparkiran, Walikota dapat mengadakan kerjasama/kemitraan dengan orang atau badan hukum.

Pasal 14

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merubah kelembagaan dan personil yang ada.

Pasal 15

Penentuan pembagian pendapatan dari kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 16

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang kota;
 - b. Kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - e. Estetika kota.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

Setiap orang/Badan Hukum yang memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dicabut izinnya.

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang-orang yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 28 SERI D